

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

#### KEPUTUSAN

## REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 003/REKTOR/SK/PMP/II/2019

## **Tentang**

## PENGENDALIAN MUTU PERKULIAHAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TAHUN 2019

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan perkuliahan yang berkualitas di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia maka diperlukan kebijakan pengendalian mutu perkuliahan;
- bahwa dalam rangka pengendalian mutu perkuliahan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka diperlukan upaya untuk menyediakan informasi yang berketetapan, terukur dan terpercaya tentang pengendalian mutu perkuliahan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
   (a) dan huruf
   (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengendalian Mutu Perkuliahan.

## Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program - Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara Menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;

9. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

 Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 01/SK/YGN/VII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Tentang Pengendalian Mutu Perkuliahan.

Pertama : Acuan yang digunakan dalam pengendalian mutu perkuliahan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah

standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI);

Kedua : Melalui SPMI, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berupaya

memenuhi bahkan melampaui standar mutu atau ketentuan yang telah

ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Ketiga : Pengendalian dan peningkatan mutu perkuliahan di Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan standar

vang ditetapkan dalam SPMI;

Keempat : Penyelengaraan perkuliahan di lingkungan Universitas Informatika

dan Bisnis Indonesia mengacu pada Pengendalian Mutu Perkuliahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

## Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Februari 2019

Rektor

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001